



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir di Singapore/ 13 Januari 1946, Laki-laki, WNA Singapura, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxx xxxxx, Pemegang Identity Card : S1059850H, email : sapari146@gmail.com, telah memberikan Kuasa Khusus kepada **MUHAMMAD YAMIN, S.H., M.H. ADVOKAT/ PENGACARA**, beralamat Kantor di Jl. Angrek Dalam No. 7, RT./RW: 001/001, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx – Propinsi Kepri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 120/SKK/ADV-EMYE/XII/24, tertanggal 01 Desember 2024, (Vide : Surat Kuasa Khusus Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir di Lamongan/ 11 Februari 1973, Perempuan, WNI, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxx xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 2245/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 06 Desember 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon hadir dipersidangan secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai dalam membina rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Bahwa didalam persidangan Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonannya, karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 2 dari 4



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon hadir dipersidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dan ingin berbaikan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Pemohon terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025

*Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 3 dari 4*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Ledys Djafar, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	208.000,-

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 4 dari 4